



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan pasal 2 huruf d poin 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut DPMPPTK adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Urusan Pemerintahan bidang perizinan, urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi.
6. Pelimpahan Kewenangan adalah pemberian kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani naskah Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Mukomuko kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

9. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
10. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
11. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
12. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati Mukomuko melimpahkan kewenangan untuk penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko, dengan jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Kewenangan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko.
- (4) Tata cara penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN MEKANISME PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan wajib memperhatikan :
 - a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan dan;
 - c. standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik.

- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja sebelumnya wajib melaporkan dan meminta persetujuan kepada Bupati serta berkoordinasi dengan Satuan Organisasi Tata Kerja yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip efisiensi, konsolidasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (3) Dalam hal penerbitan perizinan dan non perizinan secara teknis mengharuskan pemeriksaan lapangan dan/atau lokasi, pertimbangan hukum, penghitungan dan penetapan retribusi, dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan beranggotakan masing-masing wakil dari Satuan Organisasi Tata Kerja yang terkait, dibawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima dan atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan.

Pasal 4

Mekanisme penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 5

Dalam rangka pengawasan dan penertiban setiap perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja, membuat laporan kepada Bupati Mukomuko dan Perangkat Daerah terkait setiap bulan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin dimaksud.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko dan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 3 JANUARI 2017

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 3 JANUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 1 TAHUN 2017
TANGGAL 3 JANUARI 2017

JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO YANG DILIMPAHKAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MUKOMUKO

1.	<p>DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN</p> <ul style="list-style-type: none">a. Izin Usaha Perkebunan (IUP)b. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)c. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)d. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B)e. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P)f. Persetujuan Bupati Perubahan Luas Lahang. Persetujuan Bupati Perubahan Jenis Tanamanh. Persetujuan Bupati Perubahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasili. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten dari Bupati untuk (IUP, IUP-P, IUP-B) yang diterbitkan oleh Gubernurj. Izin Usaha Rumah Pematangan Hewank. Izin Usaha Peternakanl. Izin Usaha Pertanianm. Izin Usaha Produksi Penih/Bibit Ternak dan Pakann. Izin Fasilitas Pemeliharaan Hewano. Izin Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewanp. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
2.	<p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat Izin Usaha Perikananb. Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan
3.	<p>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM</p> <ul style="list-style-type: none">a. Izin Usaha Industri melalui Persetujuan Prinsipb. Izin Usaha Industri tanpa Persetujuan Prinsipc. Tanda Daftar Industrid. Izin Perluasan Usaha Industri melalui Persetujuan Prinsip

	<ul style="list-style-type: none"> e. Izin Perluasan Usaha Industri tanpa Persetujuan Prinsip f. Surat Izin Usaha Perdagangan g. Tanda Daftar Perusahaan h. Tanda Daftar Gudang i. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi j. Izin Pembukaan Kantor Cabang untuk Koperasi k. Izin Cabang Pembantu untuk Koperasi l. Izin Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi m. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat n. Izin Pusat Perbelanjaan o. Izin Usaha Toko Swalayan p. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum ditempat q. Izin Peredaran Bahan Berbahaya
4.	<p>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Penelitian b. Tanda Daftar Organisasi c. Izin Keramaian
5.	<p>DINAS KESEHATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C b. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D c. Izin Operasional Klinik d. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C e. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D f. Izin Mendirikan Klinik g. Izin Operasional Puskesmas h. Izin Apotik i. Izin Toko Obat j. Izin Toko Alat Kesehatan k. Izin Toko Optikal l. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) m. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga n. Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas I tertentu dan PKRT Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga o. Izin Praktek Dokter (SIPD) p. Izin Praktek Bidan (SIPB)

	<ul style="list-style-type: none"> q. Izin Praktek Apoteker (SIPA) r. Izin Praktek Perawat s. Izin Praktek Perawat Gigi t. Izin Kerja analis u. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian v. Izin Kerja Fisio w. Izin Laboratorium x. Izin Kerja Perawat y. Izin Kerja Radiografer z. Izin Penanggung Jawab Toko Obat aa. Izin Kerja Perawat Gigi
6.	<p>BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing b. Izin Lembaga Pelatihan Kerja c. Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja d. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) e. Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) f. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PPP) g. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) h. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) i. Izin Penyimpangan Waktu Kerja j. Pendaftaran JAMSOSTEK Perusahaan
7.	<p>BIDANG PERENCANAAN, PROMOSI DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Gangguan b. Persetujuan Prinsip c. Izin Prinsip Penanaman Modal d. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal f. Izin Usaha Penanaman Modal g. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal h. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal i. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal

8.	<p>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) b. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional (nonkecil dan kecil) c. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) d. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung e. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi f. Izin Trayek Angkutan Desa g. Izin Usaha Jasa Angkutan h. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir i. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan j. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan tertentu k. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter l. Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal m. Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal n. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul Lokal o.
9.	<p>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata b. Izin Usaha Hotel c. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
10.	<p>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Lingkungan b. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Media Cair c. Izin Pemanfaatan Limbah Cair ke Lahan d. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun e. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun f. Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta g. Izin Pengangkutan Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta h. Izin Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta
11.	<p>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Lokasi b. Izin Membuka Tanah

	<p>c. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</p> <p>d. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)</p> <p>e. Izin Pembangunan dan Pengembangan Pemukiman</p> <p>f. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil</p>
12.	<p>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</p> <p>a. Izin Pendidikan Dasar yang disenggarakan oleh Masyarakat</p> <p>b. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Non formal yang disenggarakan oleh Masyarakat</p> <p>c. Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA